



Langkah Bersama Intelektual

Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (JIPM)

Homepage: <https://langkahbersama.id/index.php/jipm>

ISSN: 3123 - 3058 (Media Online)

Volume 2, No 3 Mei 2026 (Halaman 307-312)

ANALISIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ANAK DI ERA DIGITAL : STUDI KASUS PLATFORM MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

Chahya Naila Nisfu Kurnia¹, Intan Berliana², Mellandry Alif Soehadi³, Muhammad Faizzar Rachman⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Serang, Serang

Email : chahyanaila@icloud.com¹, intanberliana02@gmail.com²,
mellandrysoehadi@gmail.com³, muhhammadfaizzarrachman13@gmail.com⁴

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital menyebabkan penggunaan media sosial di kalangan anak dan remaja semakin meningkat. Kondisi tersebut memberikan manfaat dalam komunikasi dan akses informasi, namun juga menimbulkan berbagai risiko terhadap perlindungan data pribadi anak. Rendahnya literasi digital serta kurangnya pemahaman mengenai keamanan data pribadi menyebabkan anak rentan terhadap pencurian identitas, perundungan siber, penipuan digital, dan penyalahgunaan informasi pribadi di media sosial. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak masih belum optimal sehingga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran privasi digital. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di SMK Negeri 7 Kota Serang dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dalam penggunaan media sosial. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab terkait perlindungan data pribadi anak di era digital. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai jenis data pribadi, risiko penyalahgunaan media sosial, serta pentingnya menjaga keamanan akun digital melalui pengaturan privasi dan penggunaan kata sandi yang aman. Selain itu, siswa juga mulai memahami perlindungan hukum terhadap data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital siswa agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.

Kata kunci: perlindungan data pribadi, anak, media sosial, literasi digital, perlindungan hukum.

Article History

Received: 22 Mei 2026

Reviewed: 26 Mei 2026

Published: 31 Mei 2026

Copyright : Author

Publish by : JIPM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ABSTRACT

The development of digital technology has increased the use of social media among children and adolescents. This condition provides benefits in communication and access to information, but it also creates various risks related to the protection of children’s personal data. Low digital literacy and limited understanding of personal data security make children vulnerable to identity theft, cyberbullying, digital fraud, and misuse of personal information on social media. In addition, supervision of children’s social media use is still not optimal, increasing the risk of digital privacy violations. This Community Service Program was conducted at SMK Negeri 7 Kota Serang with the aim of improving students’ understanding of the importance of personal data protection in social media use. The implementation methods included socialization activities, legal counseling, interactive discussions, and question-and-answer sessions regarding children’s personal data protection in the digital era. The results of the activity showed that participants gained a better understanding of personal data types, the risks of social media misuse, and the importance of protecting digital accounts through privacy settings and strong passwords. In addition, students also began to understand legal protection for personal data based on Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. This activity is expected to improve students’ legal awareness and digital literacy so they can use social media more wisely and responsibly.

Keywords: *personal data protection, children, social media, digital literacy, legal protection*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era globalisasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi secara cepat dan tanpa batas. Salah satu bentuk perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan saat ini adalah media sosial. (Herman 2024) Kehadiran media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, bertukar informasi, membangun relasi sosial, hingga menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.

Pada saat ini, media sosial tidak hanya digunakan oleh kalangan dewasa, tetapi juga telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak dan remaja. Anak-anak menggunakan media sosial untuk berbagai kebutuhan, seperti berkomunikasi dengan teman, mengikuti perkembangan tren, mencari hiburan, hingga memperoleh informasi pendidikan. Tingginya intensitas penggunaan media sosial oleh anak menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memiliki pengaruh yang besar terhadap pola kehidupan generasi muda. (Prihatiningsih 2017).

Namun demikian, penggunaan media sosial oleh anak juga menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait perlindungan data pribadi. (Nynda Fatmawati 2024) Anak-anak sering kali belum memahami pentingnya menjaga privasi dan keamanan data pribadi di ruang digital. Informasi seperti nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, lokasi, foto pribadi, bahkan aktivitas sehari-hari sering dibagikan secara terbuka di media sosial tanpa mempertimbangkan risiko yang dapat terjadi. Kondisi tersebut menyebabkan anak menjadi -

kelompok yang rentan terhadap berbagai ancaman digital. Ancaman terhadap data pribadi anak dapat berupa pencurian identitas, penyalahgunaan akun media sosial, penipuan online, eksploitasi digital, hingga perundungan siber (cyberbullying). (Purba, Mauluddin, and Indonesia 2023) Selain itu, perkembangan teknologi digital yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan edukasi yang memadai juga dapat meningkatkan risiko penyebaran konten negatif yang tidak sesuai dengan usia anak. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi anak di era digital merupakan persoalan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Di sisi lain, tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih relatif rendah, khususnya terkait pemahaman mengenai keamanan data pribadi dan penggunaan media sosial secara bijak. Banyak pengguna media sosial yang belum memahami pentingnya pengaturan privasi akun, penggunaan kata sandi yang aman, serta risiko penyebaran data pribadi di internet. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan masyarakat, terutama anak dan remaja, lebih mudah menjadi korban kejahatan digital. (Purba, Mauluddin, and Indonesia 2023)

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memberikan dasar hukum terkait perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi tersebut memberikan perlindungan terhadap hak privasi setiap individu, termasuk anak-anak sebagai kelompok rentan. Selain itu, perlindungan terhadap hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk ancaman dan kekerasan, termasuk di ruang digital. (Mahameru et al. 2023)

Meskipun demikian, implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak platform media sosial yang belum menerapkan sistem perlindungan anak secara optimal, seperti verifikasi usia pengguna, pengawasan penggunaan akun anak, maupun pengaturan privasi khusus bagi pengguna di bawah umur. Selain itu, minimnya edukasi digital di lingkungan keluarga dan sekolah juga menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. (Andiani et al. 2025)

Berdasarkan kondisi tersebut, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di SMK Negeri 7 Kota Serang dengan tema “Analisis Perlindungan Data Pribadi Anak di Era Digital: Studi Kasus Platform Media Sosial di Indonesia”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa mengenai pentingnya menjaga data pribadi serta mendorong penggunaan media sosial secara aman, bijak, dan bertanggung jawab.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di SMK Negeri 7 Kota Serang dengan sasaran utama siswa sekolah menengah kejuruan sebagai pengguna aktif media sosial. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari melalui pendekatan edukatif dan partisipatif guna meningkatkan pemahaman peserta mengenai perlindungan data pribadi anak di era digital.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, tim PKM melakukan observasi awal terkait kondisi penggunaan media sosial di lingkungan sekolah serta menyusun materi penyuluhan yang relevan dengan kebutuhan peserta. Materi yang dipersiapkan mencakup pengertian data pribadi, bentuk ancaman digital, perlindungan hukum terhadap data pribadi anak, serta langkah-langkah penggunaan media sosial secara aman dan bertanggung jawab.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui metode ceramah dan presentasi interaktif menggunakan media visual agar materi lebih mudah dipahami peserta. Selain itu, tim PKM juga melaksanakan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab guna memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pengalaman maupun permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan media sosial sehari-hari.

Pada tahap evaluasi, tim PKM melakukan pengamatan terhadap tingkat partisipasi dan pemahaman peserta selama kegiatan berlangsung. Evaluasi dilakukan melalui interaksi langsung, diskusi, serta respon peserta terhadap materi yang diberikan. Metode tersebut digunakan untuk mengetahui efektivitas kegiatan dalam meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum siswa mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai perlindungan data pribadi anak di era digital mendapatkan respon positif dari pihak sekolah maupun peserta kegiatan. Antusiasme siswa terlihat dari aktifnya peserta selama proses penyampaian materi, diskusi, dan sesi tanya jawab berlangsung. Sebagian besar peserta menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap materi yang disampaikan karena topik tersebut sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka sebagai pengguna media sosial aktif.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, diketahui bahwa sebagian besar siswa menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Facebook untuk berbagai kebutuhan, mulai dari komunikasi, hiburan, hingga memperoleh informasi. Namun demikian, sebagian besar peserta belum memahami pentingnya menjaga data pribadi dalam penggunaan media sosial. Banyak siswa yang masih membagikan informasi pribadi secara terbuka tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi.

Dalam kegiatan ini dijelaskan bahwa data pribadi merupakan setiap data mengenai seseorang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Data pribadi anak harus memperoleh perlindungan khusus karena anak termasuk kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan teknologi digital. Kurangnya pemahaman mengenai keamanan digital menyebabkan anak lebih mudah menjadi korban pencurian identitas, penyalahgunaan akun media sosial, penipuan online, hingga eksploitasi digital. (Maulana and Dompok 2025)

Tim PKM juga menjelaskan mengenai berbagai bentuk ancaman digital yang sering terjadi di media sosial, salah satunya adalah cyberbullying atau perundungan siber. Bentuk perundungan tersebut dapat berupa penghinaan, intimidasi, penyebaran foto tanpa izin, hingga komentar negatif yang dilakukan melalui media digital. Selain cyberbullying, peserta juga diberikan pemahaman mengenai bahaya penyebaran data pribadi secara berlebihan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan atau kejahatan digital lainnya.

Pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi menjadi salah satu materi penting dalam kegiatan ini. Peserta diberikan pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan hak kepada setiap individu untuk memperoleh perlindungan atas data pribadinya. Selain itu, dijelaskan pula bahwa anak sebagai subjek hukum memiliki hak atas perlindungan privasi dan keamanan di ruang digital.

Kegiatan ini juga menekankan pentingnya peran orang tua dan sekolah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Pengawasan tersebut diperlukan untuk meminimalisasi risiko penyalahgunaan data pribadi serta mencegah anak mengakses konten negatif yang tidak sesuai dengan usia mereka. Dalam praktiknya, pengawasan dapat dilakukan melalui edukasi digital, pembatasan penggunaan media sosial, dan pendampingan terhadap aktivitas anak di internet.

Selain penyampaian teori, tim PKM juga memberikan edukasi praktis mengenai cara menjaga keamanan akun media sosial. Peserta diberikan contoh penggunaan kata sandi yang kuat, pengaturan privasi akun, verifikasi dua langkah, serta pentingnya membatasi informasi pribadi yang dibagikan di media sosial. Peserta juga diingatkan untuk tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal dan lebih berhati-hati terhadap tautan maupun aplikasi yang mencurigakan.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta menganggap bahwa membagikan informasi pribadi di media sosial merupakan hal yang biasa. Namun setelah mengikuti kegiatan, peserta mulai memahami bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan berbagai risiko hukum dan sosial apabila dilakukan tanpa pengawasan dan kesadaran yang memadai.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan anak dan remaja memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat modern. Di satu sisi, media sosial memberikan kemudahan dalam komunikasi dan akses informasi, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai risiko terhadap perlindungan data pribadi anak. Rendahnya tingkat literasi digital serta kurangnya pemahaman mengenai keamanan data pribadi menyebabkan anak rentan terhadap penyalahgunaan data, pencurian identitas, perundungan siber, dan berbagai bentuk kejahatan digital lainnya.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di SMK Negeri 7 Kota Serang

berhasil memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dalam penggunaan media sosial. Melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, dan diskusi interaktif, peserta memperoleh pengetahuan mengenai jenis-jenis data pribadi, risiko penggunaan media sosial secara tidak bijak, serta langkah-langkah menjaga keamanan akun digital.

Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran hukum siswa mengenai adanya perlindungan hukum terhadap data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Peserta mulai memahami pentingnya menjaga privasi digital dan menggunakan media sosial secara aman, bijak, dan bertanggung jawab.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan siswa mampu menerapkan perilaku digital yang lebih positif serta memiliki kesadaran untuk menjaga keamanan data pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum di lingkungan sekolah sehingga tercipta penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab di kalangan generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiani, Fika Nurmajulia, Sidi Ahyar Wiraguna, Fakultas Ilmu Hukum, and Universitas Esa Unggul. 2025. "Pelindungan Data Pribadi Anak Di TikTok : Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Media Sosial Oleh Pengguna Di Bawah Umur" 3 (April).
- Herman. 2024. "Pengaruh Komunikasi Digital Terhadap Pola Komunikasi Pada Nilai- Nilai Budaya Masyarakat Modern" 11 (2): 505-10.
- Mahameru, Danil Erlangga, Aisyah Nurhalizah, Ahmad Wildan, Mochamad Haikal, and Mohamad Haikal Rahmadia. 2023. "IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN DATA" 5 (2): 115-31.
- Maulana, Elvan, and Timbul Dompok. 2025. "Hak Asasi Manusia Di Era Digital : Tantangan Dan Peluang Dalam Mengatasi Kejahatan Siber" 3 (1).
- Nynda Fatmawati. 2024. "Urgensi Perlindungan Identitas Anak Melalui Media Sosial" 4 (3): 700-712.
- Prihatiningsih, Witanti. 2017. "MOTIF PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM," no. April, 51-65.
- Purba, Yedija Otniel, Agus Mauluddin, and Universitas Indonesia. 2023. "Kejahatan Siber Dan Kebijakan Identitas Kependudukan Digital : Sebuah Studi Tentang Potensi Pencurian Data Online Cybercrime and Digital Population Identity Policies : A Study on the Potential of Online Data Theft" 5 (2): 55-66. <https://doi.org/10.51486/jbo.v5i2.113>.
- Gunawang, et al. (2025). Sosialisasi Literasi Digital dan AI untuk Membangun Kesadaran Teknologi yang Bertanggung Jawab. JUAN: Jurnal Ultima Abdimas Nusantara, 2(1).
- Kareviati, E. (2025). Pengenalan Artificial Intelligence dan Deep Learning pada Pembelajaran: Inovasi Literasi Digital. Jurnal Syadani, 3(1).
- Marzuqi, Y. (2025). Pemanfaatan Media Digital dan Kecerdasan Buatan untuk Pengembangan Pendidikan Nilai-nilai Islam. Jurnal Dedikasi Pendidikan, 5(2).
- Situmorang, K. J. (2025). Peran Sekolah dalam Peningkatan Literasi Digital dan Kecerdasan Buatan. JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), 8(7), 8339-8346.
- Supriyadi, S. (2024). Artificial Intelligence, Literasi Digital, Evaluasi Pembelajaran. Jurnal Teknodik.
- Taufik, R., Dewi, M. W., Laksana, M. W., Febriani, A. A., & Muthmainnah, M. (2025). EDUKASI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN PRIBADI UNTUK MENGHINDARI PERILAKU KONSUMTIF PADA SISWA SMK 1 CIRUAS. Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat, 1(2), 62-69.
- Taufik, R., Triani, R. A., Herlambang, R., Aprida, S., & Apriyana, R. (2025). PELATIHAN PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI (HPP) DALAM USAHA KECIL UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI SISWA SMK 1 CIRUAS. Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat, 1(2), 70-76.
- Zaini, M. (2025). Integrasi Kecerdasan Buatan dalam Pembelajaran: Dampaknya pada Literasi Digital dan Berpikir Kritis Siswa. Jurnal Maulana Atsani, 1(1).
- Zaputra, A., Utami, K. S., Aprianty, A., Barona, R., & Jasmadi. (2025). Strategi Peningkatan Literasi Digital Mahasiswa Melalui Pemanfaatan Artificial Intelligence yang

Terkendali. Jurnal Pendidikan Nasional, 1(1).

Zuchrufa, S. (2025). Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (ChatGPT) untuk Meningkatkan Pembelajaran di MTs Alkhairaat Wosu. Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu Era Society 5.0, Pascasarjana UIN Datokarama Palu.